**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang**

Perkemabangann isu-isu strategis seperti globalisasi, demokratisasi, penegakan HAM dan fenomena *transnational crime* telah memperluas cara pandang dalam melihat kompleksitas ancaman yang ada dan mempengaruhi perkembagan konsepsi keamanan. Ancaman tidak lagi hanya berupa ancaman militer tetapi juga meliputi ancaman politik, ancaman sosial, ancaman ekonomi maupun ancaman ekologis.

Fenomena globalisasi adalah proses integrasi internasional yang terjadi karena adanya pertukaran pandangan dunia, pemikiran, produk, dan berbagai aspek kebudayaan lainnya. Proses ini dipengaruhi oleh berbagai faktor diantaranya teknologi internet, infrastruktur telekomunikasi dan transportasi, pertukaran Sumber Daya Manusia dan lain-lain (“Globalisasi,” n.d.).

Pada umumnya globalisasi berhubungan dengan perubahan menyeluruh pada bidang industri, ekonomi, politik, gaya hidup, dan aspek kehidupan lainnya (*Pengertian Globalisasi: Teori, Faktor, Penyebab, dan Dampak Globalisasi*, n.d.). Banyaknya aspek yang berkembang karena adanya arus globalisasi yang kuat membuat kejahatan senantiasa ikut berkembang mengikuti perkembangan peradaban manusia mulai dari zaman primitif hingga jaman modern seperti saat ini. Tekanan arus globalisasi ini telah menimbulkan berbagai kejahatan. Pada akhir-akhir ini kejahatan yang kerap

 terjadi akibat kuatnya arus globalisasi yaitu *transnational crime* atau biasa disebut dengan kejahatan lintas negara. Kejahatan ini merupakan kejahatan yang dapat mengancam keamanan suatu negara.

*Transnational crime* atau kejahatan lintas negara merupakan kejahatan yang tidak hanya sifatnya lintas batas negara, tetapi termasuk juga kejahatan yang dilakukan di suatu negara tetapi dapat berakibat fatal bagi negara lain. Kejahatan ini telah menjadi ancaman non-tradisional yang sangat serius bagi keamanan dan kemakmuran global mengingat sifatnya yang melibatkan berbagai negara (Kemenlu, 2016). *“Borders are like agents of national security and sovereignty, and a physical record of a state’s past and present relations with its neighbours”.* Kutipan tersebut secara cukup tegas menunjukkan bahwa batas negara memainkan peran penting dalam menentukan kedaulatan dan kemanan nasional suatu negara.(Darajadtun, 2008)

Secara global, mencuatnya persoalan *transnational crime* seperti penyelundupan manusia (*human trafficking*), peredaran narkoba (*drug - trafficking*), penyelundupan kayu (*illegal logging*), aksi-aksi pembajakan, kejahatan internet (*cyber-crime*), terorisme, pencucian uang (*money laundering*), penyelundupan senjata, dan aneka kejahatan ekonomi internasional lainnya, hakikatnya merupakan rentetan dari laju globalisasi (Purwono, 2015).

Pada dasarnya tidak ada negara yang aman dari ancaman kejahatan transnasional. Namun kejahatan transnasional akan selalu menemukan celah untuk beroperasi di negara-negara yang di mana *state authority*- nya berada dalam keadaan lemah, salah satu contohnya yaitu negara Indonesia.

Letak Indonesia yang sangat strategis menyebabkan Indonesia rentan terserang berbagai bentuk kejahatan lintas negara. Salah satunya yaitu kejahatan *drugs trafficking.* Perdagangan gelap narkoba merupakan salah satu contoh kejahatan yang masuk dalam kriteria kejahatan lintas negara yang dilakukan oleh jaringan atau organisasi di penjuru dunia.

Istilah Drugs Trafficking menurut definisi dari *United Nation Office Drugs and Crime* (UNODC) adalah penjualan narkoba secara gelap yang melibatkan budidaya, manufaktur dan distributor yang tunduk pada aturan hukum yang ilegal (UNODC, 2010). Narkoba adalah singkatan dari narkotika, psikotropika dan bahan berbahaya lainnya (BNN, 2010).

Menurut pasal 1 UU No 35 tahun 2009 tentang narkotika, pengertian narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman dan bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir pada Undang-undang ini.

Beberapa jenis nama-nama narkotika antara lain morfin, ganja, ekstasi, kokain, sabu, dan heroin (Hadi, 2013). Sedangkan Psikotropika menurut pasal 1 UU No 5 tahun 1997 tentang psikotropika ialah obat atau zat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan syaraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan prilaku. Narkotikaadalah zat atau obat yang sangat berbahaya jika disalahgunakan (Hadi, 2013).

Narkotika, psikottopika dan obat-obatan terlarang lainnya tidak mungkin dapat sampai pada tangan pengguna atau konsumennya tanpa ada jaringan yang mengedarkannya. Peredaran narkoba sangatlah kompleksitas, dikarenakan peredaran narkotika dan obat terlarang lainnya dilakukan oleh jaringan domestik maupun internasional, dan hal ini dapat menjadi hal yang mengancam suatu kehidupan.

Keberadaan narkoba di Indoneisa tidak lepas dari indikasi bahwa peredarannya di kendalikan oleh jaringan internasional, sebab selain dari dalam negeri sendiri, narkotika yang beredar di dalam negeri merupakan kiriman dari luar negeri. Di dunia internasional kini telah terungkap adanya jaringan narkotika yang disebut NCE (*Nigerian Criminal Enterprice*) yang melibatkan sebagian besar orang-orang hitam Nigeria dan Afrika. Jaringan narkotika yang bersarang di Indonesia kebanyakan berasal dari Benua Asia dan Afrika. Kebanyakan narkoba masuk ke Indonesia melalui jalur-jalur ilegal seperti jalur laut, udara, dan darat yang kurang pengawasan dari pemerintah sehingga membuat peredaran narkoba oleh jaringan internasional dengan mudahnya masuk ke dalam negeri.

Hampir 70 persen narkotika yang beredar di dalam negeri merupakan kiriman dari luar negeri. Peredaran narkotika di Indonesia dilakukan oleh beberapa jaringan internasional dengan melibatkan warga yang berasal dari berbagai negara yaitu Cina, India, Iran, Nigeria, Somalia, dan Malaysia. Sindikat China termasuk negara terbesar yang mengedarkan narkotika jenis Sabu ke berbagai negara termasuk Indonesia.

Sindikat narkotika menggunakan sistem *Sel Cut* atau tidak saling mengenal serta memiliki mobilitas yang tinggi dalam menjalani misi. Pelaku peredaran gelap narkoba di Indonesia didominasi oleh sindikat *Black African* yang terdiri dari negara Nigeria, Ghana, dan Liberia.

Sindikat ini menyelundupkan narkoba khusunya heroin ke Indonesia melalui sindikat narkoba Thailand, Myanmar dan Laos yaitu *The Golden Triangle*. Selain itu sindikat di Afganistan, Iran dan Pakistan yaitu *Golden Crescent* atau bulan sabit emas tercatat sudah memasok 90 persen opium di dunia (Alexander, 2014). Golden Crescent bekerjasama dengan sindikat Black African dalam usaha penyelundupan narkoba ke berbagai negara melalui jaringan narkoba yang ada di tiap negara. Perdagangan dan penyelundupan gelap narkoba juga memiliki jalur khusus seperti *The Route of Cocain Golden Peacock*, mereka menjual Kokain dari Venezuela ke Malaysia dan berakhir di Jakarta (Saridewi, 2017).

Berdasarkan dari banyaknya kasus narkoba yang melibatkan warga negara asing, Malaysia dan Tiongkok menjadi negara di benua Asia yang warga negaranya cukup banyak terlibat dalam tindak pidana narkoba di Indonesia karena diketahui menjadi salah satu sindikat jaringan narkotika internasional yang bertugas memasok narkoba ke dalam Indonesia melalu kerjasama dengan sindikat Internasional. (Fathurrohman, 2014)

Secara umum, jaringan narkotika melibatkan tiga kelompok pelaku utama. Pertama yaitu produsen baik jaringan domestik maupun internasional. Kedua, pengedar yang terdiri dari dua kategori pengedar yang berasal dari jaringan produsen, dan pengedar lepas yang biasa disebut kurir. Dan yang ketiga yaitu pengguna, ialah masyarakat dari semua elemen. Tiga kelompok tersebut dapat menjadi satu mata rantai yang sulit dipisahkan. Sindikat menyelundupkan narkoba melalui jalur-jalur ilegal yang masih longgar pengawasannya dan menggunakan berbagai metode canggih dan gila salah satunya yaitu menyelundupkan narkoba ke dalam tubuh (*body wrapping*) agar sulit terdeteksi keberdaanya.

Indonesia saat ini bukan hanya sekedar negara yang menjadi konsumen dari kejahatan ini, dimana sebelumnya Indonesia hanyalah sebuah negara yang menjadi tempat pemasaran narkoba oleh jaringan internasional, namun saat ini Indonesia juga telah menjadi salah satu jaringan yang memproduksi narkotika dan obat-obatan terlarang lainnya. Hal ini dapat dilihat dari terungkapnya beberapa laboratorium narkoba di Indonesia salah satunya di Aceh.

Narkoba di Indonesia merupakan masalah yang saat ini menjadi permasalahan nasional dimana hampir para pengguna narkoba merata dari kalangan muda sampai yang tua baik laki-laki dan perempuan. Pertumbuhan organisasi kriminal dalam bisnis narkotika secara global disebabkan oleh konsumerisme dan komersialisme barat. Hal ini menjadi pendorong berkembangnya jaringan narkotika internasional.

Faktor lingkungan dan kehidupan sosial masyarakat di Indonesiamenjadi salah satu faktor pendukung dari peredaran narkoba. Khususnya bagi masyarakat yang tinggal di kota-kota besar, yang sebagian orangnya sudah terbiasa dengan budaya hidup yang mewah, modern, dan glamor. Pergeseran pola hidup masyarakat di Indonesia khusunya di kota-kota besar telah membawa negara ini menuju budaya yang baru, yang penuh dengan berbagai aksi amoral dengan mencontoh kehidupan ala budaya barat. Maka sudah menjadi hal yang tidak aneh lagi jika saat ini di kota-kota besar banyak sekali tempat hiburan malam seperti karaoke, diskotik, bar, cafe malam dan tempat hiburan malam lainnya. Para sindikat atau jaringan narkoba mungkin melihat hal tersebut sebagai suatu kesempatan yang sangat potensial untuk mengedarkan dan bertransaksi langsung dengan pembeli narkoba.

Besarnya jumlah narkoba yang diselundupkan dan disita oleh aparat keamanan Indonesia menunjukkan bahwa Indonesia menjadi salah satu negara tujuan peredaran narkoba dan target operasi sindikat internasional.(Hidriyah, 2015) Hal ini tidak mengherankan karena Indonesia merupakan pasar narkoba yang menguntungkan bagi sindikat internasional.Ditambah dengan pertumbuhan ekonomi yang cukup pesat serta seiring meningkatnya permintaan dan pengguna narkotika membuat para pengedar narkoba melihat Indonesia sebagai pasar potensial.

Jika tidak cepat di berantas, jaringan internasional dan narkoba yang terus beredar akan disalahgunakan sehingga dapat merusak generasi bangsa dan menyebabkan merosotnya nilai-nilai moral sosial dan agama serta lahirnya budaya *hedonisme* serta *sekularisme* di tengah kehidupan masyarakat. Dimana hedonisme merupakan sebuah faham yang berasumsi bahwa manusia selalu mengejar kesenangan hidupnya di dunia, baik jasmani maupun rohani. Hedonisme cenderung konsumtif, salah satunya yaitu rela mengeluarkan banyak biaya untuk membeli dan menggunakan narkoba agar mendapatkan kesenangan semata sehingga cenderung membuat pengguna yang kebanyakannya merupakan generasi muda bangsa menjadi generasi pemalas yang selalu menginginkan segala hal secara instan.

Terdapat dua faktor mengapa seseorang terpengaruh narkoba yaitu faktor internal dan eksternal. Dalam faktor internal, seseorang yang menggunakan narkoba memiliki kontrol diri yang lemah sehingga mereka tidak bisa memilah mana tingkah laku yang baik dan tidak sehingga perilakunya cepat menyimpang. Sedangkan dalam faktor eksternal, kurangnya pendidikan formal dan non-formal (keluarga) seperti terlalu memanjakan, tidak memberikan pendidikan agama, dan pengaruh lingkungan dan teman sebaya.

Generasi muda yang menggunakan narkoba menganggap narkoba sebagai *life style* yang modern, sehingga jika tidak menggunakannya mereka merasa tidak keren. Bila budaya ini terus bekembang di dalam lapisan masyarakat indonesia tentunya akan mengancam ideologi bangsa ini, serangan ideologis yang berupaya untuk merusak pola pikir, moral dan jati diri bangsa Indonesia yaitu melalui ideologi asing beraliran materialisme, radikalisme, dan liberalisme.

Lahirnya salah satu ideologi asing seperti liberalisme di tengah-tengah kehidupan masyarakat yang dimana ideologi ini sangat menjunjung tinggi kebebasan dan menolak adanya pembatasan khususnya dari pemerintah dan agama tentunya sangat bertentangan dengan ideologi yang dimiliki Indonesia yaitu Pancasila.

Kejahatan narkoba seperti penyalahgunaannya merupakan hal yang menyimpang dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sila pertama, kedua dan ketiga. Sila pertama, pengguna tidak percaya terhadap Tuhan YME, karena dinilai lebih percaya terhadap narkoba untuk mendapatkan kesenangan dan ketenangan semata. Sila kedua, pengguna merusak dan membunuh dirinya sendiri seperti tidak beradab. Dan sila ketiga, pengguna tidak mempedulikan dampak yang terjadi terhadap orang lain dan masyarakat banyak (Aprilia, 2012). Selain itu hal tersebut juga mengancam pembangunan bangsa khusunya pembangunan sosialnya.

Pembangunan merupakan proses perubahan yang terus menerus menuju perbaikan di segala bidang kehidupan masyarakat berdasarkan seperangkat nilai yang dianut, yang menutun masyarakat untuk mencapai tingkat kehidupan yang lebih baik dan sesuai harapan. Pembangunan menurut Alexander (1994) adalah proses perubahan yang mencakup seluruh system sosial seperti politik, ekonomi, infrastruktur, pertahanan, pendidikan dan teknologi, kelembagaan, dan budaya.

Pembangunan juga merupakan suatu proses multidimensional yang mencakup berbagai dasar atas struktur sosial, sikap-sikap masyarakat, dan institusi-institusi nasional. Pembangunan mempunyai makna ganda. Pertama adalah pembangunan yang lebih berorientasi pada pertumbuhan ekonomi yang difokuskan pada masalah kuantitatif dari produksi dan penggunaan sumber daya. Yang kedua adalah pembangunan yang lebih berorientasi pada peningkatan hubungan sosial.

Makna yang kedua lebih berorientasi pada pembangunan sosial yang terfokus pada pendistribusian perubahan dalam struktur dari masyarakat yang diukur dari berkurangnya diskriminasi dan eksploitasi serta meningkatnya kesempatan yang sama dan distribusi yang seimbang dari keuntungan pembangunan pada seluruh komponen masyarakat (Sudharto P. Hadi, 2000).

*The United Nations Development Program* (UNDP) telah membuat indikator pembangunan yang lain sebagai tambahan untuk beberapa indikator yang ada. Ide dasar yang melandasi dibuatnya indeks ini adalah pentingnya memperhatikan kualitas sumber daya manusia. Menurut UNDP, pembangunan hendaknya ditujukan kepada pengembangan sumber daya manusia.

Dalam pemaham ini, pembangunan dapat diartikan sebagai sebuah proses yang bertujuan untuk mengembangan pilihan-pilihan yang dapat dilakukan oleh manusia(Bentenawolio, 2016). Suatu pembangunan dinilai dapat berjalan dengan lancar apabila terdapat unsur pembangunan sosial di dalamnya.

Pembangunan sosial merupakan suatu konsep pembangunan yang menggabungkan aspek sosial dan ekonomi. Konsep ini memperkenalkan pembangunan sosial sebagai suatu proses perubahan sosial terencana yang dirancang untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Secara kontekstual pembangunan ini lebih berorientasi pada prinsip keadilan sosial ketimbang pertumbuhan ekonomi. Pembangunan sosial menurut Midgley (2005:37) merupakan suatu proses perubahan sosial yang terencana, di desain untuk mengangkat kesejahteraan penduduk secara menyeluruh. Sementara, Edi Suharto (2010) berpendapat bahwa pembangunan sosial adalah suatu pendekatan pembangunan yang bertujuan meningkatkan kualitas kehidupan manusia secara menyeluruh, yakni memenuhi kebutuhan manusia mulai dari kebutuhan fisik sampai sosial.

Konsep pembangunan sosial sendiri mulai muncul sebagai kritik terhadap pembangunan yang hanya terfokus pada kemajuan ekonomi semata tanpa mengindahkan aspek sosial sama sekali. Konsep pembangunan sosial mempunyai tujuan yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, dimana pendekatan pembangunan sosial lebih berfokus pada peningkatan kemampuan individu, komunitas, dan masyarakat melalui pendidikan, kesehatan, jaminan sosial, dan pengentasan masalah kemiskinan.

Kejahatan narkoba dapat menggangu dan mengancam perencanaan dan proses pembangunan suatu negara khusunya pembangunan sosial masyarakatnya, apalagi saat ini di Indonesia sedang mengalami limpahan penduduk usia produktif yang sangat besar. Kehidupan sosial seseorang yang terjerat kejahatan dan pengguna narkoba cenderung melakukan penyimpangan sosial dan perbuatan kriminal karena pandangannya terhadap norma-norma yang ada di tengah masyarakat khusunya norma sosial, hukum dan agama sudah demikian longgar.

Penyebab utama maraknya penyalahgunaan narkoba adalah penerapan falsafah sekulerisme (pemisahan agama dari kehidupan) dalam masyarakat saat ini. Ketika kehidupan dunia sudah tidak diatur dengan hukum agama lagi, maka hal ini mengakibatkan banyak yang lalai akan tujuan hidup, lupa akan hari akhir dan kedahsyatannya, lupa bahwa kehidupan ini adalah sawah dan ladang beramal untuk akhirat(N.T, 2012). Akibatnya suburlah pandangan yg menganggap kesenangan dan kenikmatan materi sebagai tujuan utama dalam hidup (hedonisme) dan serba-boleh (permisif). Masyarakat diubah menjadi pemburu kesenangan dan kepuasan. Prinsipnya bukan lagi halal-haram atau pahala-dosa, tetapikebeasan berprilaku demi mencapai kesenangan semata*.* Akhirnya narkoba, miras, perzinaan, seks bebas, pelacuran, dsb, menjadi bagian dari kehidupan sebagian masyarakat

Banyaknya masyarakat yang mengkonsumsi narkoba saat ini dikarenakan mulai lunturnya nilai kebudayaan yang ada dan tergantikan oleh budaya asing yang terbawa arus globalisasi. Jika hal ini tidak diperhatikan, ditakutkan masyarkat kedepannya akan mulai melupakan nilai-nilai pancasila yang telah mati-matian diperjuangkan oleh para pendahulu dan masyarakat terutama generasi mudanya dikhawatirkan akan lebih mengikuti budaya-budaya asing yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa. Oleh karena itu pembagunan sosial di Indonesia harus lebih di perhatikan.

Peredaran narkoba di Indoneisa yang melibatkan jaringan internasional dinilai mempunyai tujuan diberbagai aspek, seperti aspek ekonomi, politik dan sosial budaya. Dalam aspek ekonomi, tentunya perdagangan narkoba merupakan bisnis yang sangat menguntungkan bagi para sindikat karena besaran harga yang ditawarkan cukup fantastis, misalnya saja harga Heroin yang dijual RP.400 ribu-Rp.1,7 juta /gram dan Kokain Rp.3,1 juta/gram(Pranditia, 2013).

Dalam aspek politik, pembangunan sosial khususnya generasi muda dirusak karena narkoba, padahal limpahan penduduk usia produktif yang besar berpotensi menjadikan Indonesia menjadi negara yang maju. Dan dalam aspek sosial budaya, akan hilangnya identitas bangsa karena perubahan budaya yang di pengaruhi budaya asing, juga hilangnya rasa patriotisme masyarakat terhadap bangsa sehingga negara nantinya mudah dikuasai negara lain.

Indonesia merupakan negara yang mempunyai ragam budaya dan agama. Dalam setiap agama (Islam, Kristen, Hindu, Budha), sangatmengharamkan dan melarang keras penyalahgunaan narkoba, karena dalam kasus narkoba erat sekali kaitannya dengan pemeliharaan akal sehat. Narkoba dapat mengakibatkan seseorang kehilangan akal sehatnya.

Narkoba seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya mempunyai bahaya yang dapat merusak berbagai aspek kehidupan manusia, maka sudah sepatutnya narkoba menjadi musuh nyata yang ada di depan mata yang harus di perangi bersama. Penyimpangan kejahatan narkoba sajauh ini merupakan akibat dari ulah manusia sendiri yang tidak lagi mengindahkan petunjuk agama sebagi sistem pedoman hidup yang baik.

Pengguna narkoba kebanyakan salah mengeksplorasi nilai-nilai agama, seperti tidak memperdulikan lagi aturan atau hukum-hukum yang ada bila menyalahgunakan barang haram tersebut dan cenderung acuh, mereka seakan tidak takut akan dampak yang akan diperoleh jika terus menerus melakukan salah satu penyimpangan tersebut.

Kasus-kasus peredaran narkoba oleh jaringan internasional yang masih marak dan masuk ke Indonesia memperlihatkan bahwa belum optimalnya kerjasama internasional antara Indonesia dengan negara-negara pengedar narkoba. Belum optimalnya kerjasama internasional dalam memerangi narkoba bisa memunculkan pandangan negatif, seolah ada negara atau pihak-pihak tertentu yang melakukan *proxy war* dan ingin menaklukkan Indonesia melalui narkoba.

Peredaran gelap narkoba oleh jaringan internasional dapat dijadikan bangsa lain sebagai senjata *proxy war* yang dimana perang tersebut merupakan perang yang lawannya tidak tampak dan menggunakan cara-cara halus tapi dapat melumpuhkan kekuatan suatu negara. *Proxy war* menggunakan pihak-pihak ketiga dalam penyebaran narkoba. Narkoba sudah masuk dalam ancaman nyata bagi suatu bangsa. Karena itu negara harus memberantas para pelakunya, termasuk kekuatan yang melindungi jaringan ini (Redaksi2, 2016).

Perang terhadap narkoba merupakan perang untuk menyelamatkan bangsa dari kehancuran. Karena narkoba merupakan kejahatan luar biasa yang salah satunya dapat mengancam stabilitas pembangunan sosial masyarakat bangsa. Selain itu, ancaman narkoba juga menjadi salah satu instrumen *proxy war* yang akan mengancam bonus demografi suatu negara. Bonus demografi merupakan kondisi dimana populasi usia produktif lebih banyak daripada usia non-produktif.

Negara Indonesia diprediksi akan mendapat bonus demografi di tahun 2020 dan mengalami puncak di tahun 2030 mendatang (Merina, 2014). Sudah saatnya seluruh masyarakat Indonesia, baik di level pemerintahan, akademisi, pegawai, hingga pelajar membuka mata atas bahaya narkoba. Penjajahan tanpa senjata ini perlu dicegah sebelum lebih banyak lagi generasi bangsa yang menjadi korban (Pradani, 2018).

Beragam fenomena kejahatan transnasional yang terorganisir seperti penyelundupan narkoba oleh jaringan internasional dapat berdampak besar pada penurunan rasa aman dalam kehidupan bermasyarakat. Kejahatan ini juga merongrong keamanan dalam negeri, dan berpotensi mengganggu kedaulatan negara, juga mengancam stabilitas pembangunan ekonomi dan sosial.

Bangsa secara Ancaman terbesar penyalahgunaan narkoba terhadap generasi massif adalah akan terjadinya fenomena *lost generation* atau generasi yang hilang di masa yang akan datang. Padahal generasi muda yang ada saat ini seharusnya menjadi tulang punggung yang akan memberikan kontribusi penting pada era bonus demografi nanti (Supratman, 2014). Hal ini tentunya mengancam stabilitas pembangunan sosial suatu negara karena masyarakat terutama generasi muda merupakan *agent of change* di masa depan dan modal utama dalam menyambut bonus demografi yang akan datang.

Saat ini penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan obat-obatan terlarang (narkoba) akibat meluasya jaringan narkoba di kalangan generasi muda di Indonesiakian mengkhawatirkan dan dapat membahayakan keberlangsungan hidup bangsa ini di kemudian hari, karena narkoba merupakan salah satu pemicu kriminalitas.

Dalam mewujudkan stabilitas pembangunan sosial, pengelolaan keamanan nasional harus dilaksanakan oleh seluruh perangkat negara dan komponen masyarakat melalui suatu pola penanggulangan ancaman secara terpadu, cepat, tepat, tuntas, dan terkoordinasi.

Dalam penanganan masalah penyalahgunaan narkoba yang marak terjadi karena semakin meluasnya jaringan narkoba internasional di Indonesia, *social capital* (modal sosial) diakui sebagai faktor penting yangharus dimiliki karena hal iniyang akan menentukan keberhasilan pembangunandan pemberdayaan masyarakat Indonesia.

Modal sosial adalah kapabilitas yang muncul dari kepercayaan umum di dalam sebuah masyarakat. Menurut Lyon (2000) konsep modal sosial berasal dari interaks berbagai faktor yang masing-masing memerlukan hubungan sosial yang membentuk bagaimana masyarakat bereaksi, dan reaksi-reaksi ini dibentuk oleh modal sosial yang ada. Modal ini juga merupakan kumpulan dari hubungan yang aktif diantara manusia dan membentuk suatu jaringan kerjasama yang terdapat dalam masyarakat dan rangkaian nilai-nilai atau norma informal dimana hal tersebut dapat menjadi kekuatan bagi masyarakat dalam membangun dirinya melalui kerjasama didalam masyarakat (Dwiyantari, 2015).

Ciri khusus dari modal sosial yang membedakan dengan modal-modal kemanusiaan lainnya adalah diciptkan dan ditransmisikan melalui mekanisme kultural seperti agama, tradisi atau kebiasaan. Perwujudan modal sosial memerlukan pembiasaan terhadap norma-norma moral dan mengadopsi kebijakan-kebijakan seperti kesetiaan, kejujuran dan hal-hal yang dapat dipercayai. Atribut pokok dari modal sosial terdiri dari norma, kepercayaan, dan jaringan.

Norma merupakan sekumpulan aturan yang diharapkan dapat dipatuhi dan diikuti oleh masyarakat sosial. Norma-norma dapat bersumber dari agama, panduan moral, maupun standar-standar sekuler seperti halnya kode etik profesional (Edi Suharto, 2015). Sudah jelas bahwa penyalahgunan narkoba telah melanggar norma yang berlaku di dalam kehidupan ini.

Masyarakat seharusnya dapat mematuhi segala norma yang ada seperti salah satunya norma agama yang merupakan petunjuk hidup yang berasal dari Tuhan YME yang disampaikan melalui utusan-Nya yang berisi perintah, larangan dan anjuran-anjuran begitu pula dengan kepercayaan.

Namun faktanya saat ini banyak masyarakat Indonesia yang menyampingkan nilai-nilai ketuhanan (sekularisme), sehingga penyalahgunaan narkoba ini dianggap hal yang sudah biasa. Padahal kepribadian Timur khususnya Indonesia mempunyai pandangan hidup yang mementingkan kehidupan kerohanian dan kehidupan sosial (Koentjaraningrat, 2009).

Tersebarnya banyak unsur budaya daerah dari suku-suku bangsa di seluruh Indonesia melahirkan Primodialisme yang merupakan suatu modal sosial dan faktor penting untuk memperkuat ikatan golongan suatu kelompok budaya. Primodialisme yang berbasis Suku, Agama, Ras, Antar golongan sebagai sebuah identitas sebuah golongan atau kelompok sosial yang juga merupakan faktor yang penting dalam memperkuat ikatan kelompok ketika menghadapi ancaman dari luar merupakan modal sosial yang harus di pegang teguh oleh masyarakat Indonesia.

Modal sosial yang dimiliki masyarakat diharapkan dapat membuat mereka yang terjerat kejahatan narkoba mampu menyadari perbuatan menyimpangnya serta dapat melakukan aktivitas positif bersama untuk menangkal peredara narkoba jaringan internasional dan penyalahgunaan narkoba di lingkungannya karena selalu memegang teguh nilai-nilai norma yang berlakau serta mengindahkan setiap poin yang ada dalam pancasila, juga meyadari bahwa kebiasaan menyalahgunaakan narkoba bukan merupakan budaya yang dicap biasa di dalam Indonesia melainkan hal tersebut kebayakan tercontoh dari kebudayaan barat. Padahal Indonesia merupakan bangsa yang kaya akan ragam suku dan budaya yang harus dijaga oleh masyarakatnya.

Pancasila dapat dikatakan sebagai suatu modal sosial dan sebuah pondasi masyarakat Indonesia untuk memecahkan berbagai rintangan dan perkembangan zaman yang akan dihadapi Indonesia, jika kebanyakan masyarakat Indonesia tidak mengindahkan nilai-nilai pancasila sebagai modal sosial, sangat jelas pembangunan sosial di Indonesia tidak akan berjalan dengan baik. Karena salah satu fungsi modal sosial yaitu alat untuk menyelesaikan masalah atau konflik yang ada di dalam masyarakat.

Jika modal sosial yang dimiliki masyarakat Indonesia masih minim, penyalahgunaan narkoba diperkirakan akan terus terjadi dan menggerus nilai-nilai moral yang berlaku yang dapat mendukung jalannya pembangunan sosial masyarakat yang diharapkan.

Pencegahan dan penanggulangan narkoba dari jaringan internasional di Indonesia membutuhkan suatu kerjasama secara menyeluruh dari berbagai elemen bangsa dan kerjasama internasional. Dalam memberantasan kejahatan narkoba oleh sindikat internasional perlu adanya kerjasama internasional baik secara bilateral maupun multilateral.

Dalam kerjasama multilateral Indonesia bergabung dalam *United Nation Office on Drugs and Crime* (UNODC), *ASEAN Senior Officials on Drugs Matter* (ASOD), dan *International Criminal Police Organization* (ICPO-Interpol). Kerjasama multilateral ini dinilai cukup memberikan kontribusi positif kepada Indonesia. Kontribusi tersebut antara lain yaitu pelatihan para personel dari masing-masing negara, pemberian informasi mengenai perkembangan narkoba dan penyelarasan pandangan dalam menangani masalah narkoba, serta pelayanan bantuan penyidikan (Yoninda, 2014).

Namun dari berbagai kerjasama yang dilakukan Indonesia baik kerjasama antar lembaga negara salah satunya seperti Polri dengan BNN, kerjasama bilateral maupun multilateral dinilai masih belum efektif untuk memberantas tuntas kejahatan narkoba di Indonesia terutama yang berjaringan internasional hingga saat ini. Hal ini tentunya masih menjadi tantangan Indonesia dalam memerangi keberadaan kejahatan jaringan narkoba internasional ini demi menjaga stabilitas pembangunan sosial di Indonesia.

Maka dari itu, penulis memilih judul: “**Keberadaan Jaringan Narkotika Internasional Implikasinya Terhadap Pembangunan Sosial di Indonesia**”

1. **Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang penelitian, penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Sejauh mana persepsi ancaman keberadaan jaringan narkotika internasional terhadap pembangunan sosial di Indonesia?
2. Bagaimana modal sosial dijadikan basis bagi pembangunan sosial dalam pencegahan penyebaran jaringan narkotika internasional di Indonesia?
3. Bagaimana menata ulang strategi kebijakan dalam pencegahan serta penanggulangan jaringan narkotika internasional di Indoensia?
	1. **Pembatasan Masalah**

Mengingat luasnya permasalahan yang dikemukakan, penulis memberi batasan masalah agar lebih efektif, efisien dan tidak keluar dari topik permasalahan dengan memfokuskan permasalahan pada bagaimana modal sosial menjadi arah dan tindakan pembangunan sosial akibat penyebaran jaringan narkoba internasional di Indonesia.

* 1. **Perumusan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah dan pembatas masalah, penulis merumuskan masalah untuk mempermudah kajian permasalahan sebagai berikut: *“Bagaimana menata ulang nilai-nilai serta modal sosial bagi pembangunan sosial dalam mengantisipasi dampak keberadaan jaringan narkotika internasional di Indonesia?”*

1. **Tujuan dan Kegunaan Penelitian**
2. **Tujuan Penelitian**

Berkaitan dengan rumusan masalah yang akan dibahas maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui sejauh mana ancaman dari keberadaan jaringan narkotika internasional terhadap pembangunan sosial di Indonesia.
2. Untuk mengetahui fungsi modal sosial sebagai basis pembangunan sosial dalam mencegah peredaran narkoba jaringan internasional di Indonesia.
3. Untuk mengetahui bagaimana strategi kebijakan pemerintah dalam menanggulangi jaringan narkotika internasional di Indonesia.
	* 1. **Kegunaan Penelitian**

Searah dengan tujuan penelitian di atas, maka diharapkan hasil dari penelitian ini berguna untuk:

1. Memberikan tambahan referensi Ilmu Hubungan Internasional, melalui teori-teori ilmu hubungan internasional terutama mengenai kerjasama internasional dalam menangani masalah narkoba.
2. Memberikan informasi mengenai upaya serta kebijakan dan peran lembaga pemerintah Indonesia dalam menanggulangi kejahatan jaringan narkotika internasional maupun domestik yang ada di Indonesia untuk menjaga stabilitas pembangunan sosial masyarakat.
3. Untuk memenuhi salah satu syarat dalam menempuh Ujian Sarjana Starta Satu (S1) jurusan Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pasundan Bandung.